

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek keberlanjutan (*sustainability*) yang mungkin belum banyak diketahui oleh komunitas bisnis adalah aktivitas dan kebijakan anti korupsi. Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebenarnya telah mengatur aktivitas keberlanjutan dan pelaporannya di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK/03/2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Sebelumnya, pada tahun 2007, Pemerintah mulai mengatur praktik dan pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang merupakan bagian dari konsep keberlanjutan, dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Namun, peraturan-peraturan tersebut hanya menyebutkan bahwa perusahaan wajib melakukan aktivitas keberlanjutan dan/atau CSR dan melaporkannya dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan, tidak menyebutkan aspek keberlanjutan mana yang harus dilakukan dan dilaporkan. Oleh karena itu, wajar bila aspek korupsi ini tidak dianggap sebagai aktivitas CSR oleh banyak kalangan. Pelaporan anti korupsi sendiri bisa dianggap masih bersifat sukarela, karena peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan CSR dan keberlanjutan tidak menyebutkan secara spesifik kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi anti korupsi.

Isu korupsi menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Korupsi bisa terjadi baik di sektor publik maupun sektor swasta. Kaitannya dengan sektor swasta, *Transparency International* (2009) berpendapat bahwa pelaporann

anti-korupsi pada perusahaan merupakan indikator kuat dari kualitas dan kelengkapan upaya perusahaan dalam memerangi dan menangani korupsi. Ironisnya, di Indonesia, kasus korupsi justru banyak terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik yang terdaftar di pasar modal maupun tidak. Contohnya, kasus korupsi yang menjerat Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) I Ketut Suarbawa yang menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Jembatan Bangkinang, Kabupaten Kampar (Rachman, 2019a). Kasus korupsi lainnya juga menjerat Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), Wisnu Kuncoro yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa (Budhiman, 2019).

Melihat banyaknya BUMN yang terjerat korupsi pemerintah seharusnya memiliki komitmen yang tinggi dan tegas dalam memberantas praktik korupsi. Salah satu bentuk komitmen pemerintah tertuang pada UU NO. 28 tahun 1999 yang fokus pada pembersihan dan pembebasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam administrasi negara. Selain itu BUMN juga perlu melakukan evaluasi apakah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) telah diterapkan dengan baik. Prinsip-prinsip GCG yang disusun Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), yaitu meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran. BUMN sebagai perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah harusnya menjadi acuan untuk perusahaan swasta dalam upaya memberantas korupsi. Sayangnya, kasus yang menimpa Direktur keuangan PT

Angkasa Pura II Andra Y Agussalam<sup>1</sup>, terkait dugaan menerima suap sebesar 96.700 dollar Singapura atau hampir Rp 1 miliar, semakin memperlihatkan betapa lemahnya komitmen anti korupsi pada BUMN. Hal ini menjadikan pentingnya penelitian mengenai pelaporan anti korupsi pada BUMN.

Tingkat kepemilikan pemerintah didalam perusahaan diharapkan mampu menekan perusahaan untuk mengungkapkna informasi, termasuk agar perusahaan mengungkapkan pelaporan anti korupsi. Pemerintah yang juga bertindak sebagai regulator diharapkan mampu menekan perusahaan untuk mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR. Amran dan Devi (2008) meneliti mengenai kepemilikan pemerintah terhadap tingkat pelaporan CSR.

Kekuatan dewan direksi semestinya juga mampu menekan perusahaan untuk melakukan praktik tertentu agar sesuai dengan kepentingan dewan direksi. Dewan direksi akan merasakan dampak langsung dari setiap keputusan yaang mereka ambil, hal ini membuat dewan direksi akan melaporkan pelaporan anti korupsi. La (2019) meneliti mengenai pengaruh kekuatan dewan direksi terhadap kinerja CSR.

Penelitian yang menguji mengenai pengaruh CSR sudah banyak dilakukan sebelumnya, tetapi belum banyak penelitian mendalam mengenai pelaporan anti korupsi, utamanya pada BUMN. Beberapa penelitian tersebut antara lain penelitian

---

<sup>1</sup> Andra menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan baggage handling system (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP) yang dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), pemberian uang suap bertujuan agar Andra mengupayakan PT INTI menjadi pelaksana pekerjaan dalam pengadaan dan pemasangan semi baggage handling system (BHS) untuk 6 bandara (Rachman, 2019b) .

yang dilakukan oleh Islam, Haque, dan Gilchrist (2017) mengenai praktik pelaporan anti korupsi di negara Australia, D'onza, Brotini, dan Zarone (2017) mengenai praktik pelaporan korupsi di negara Italia dan Gunawan dan Joseph (2017) mengenai praktik pelaporan anti korupsi di negara Indonesia. Semua penelitian tersebut tidak ada yang meneliti pengungkapan anti korupsi pada BUMN di Indonesia.

Digunakannya BUMN sebagai sampel menjadi sangat penting mengingat banyaknya manajemen atau pengelola perusahaan BUMN yang terlibat kasus korupsi. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Praktik *Good Corporate Governance*, Tingkat Kepemilikan Pemerintah dan Kekuatan Dewan Direksi terhadap Pelaporan Anti Korupsi pada BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

- 1) Apakah praktik *good corporate governance* berpengaruh terhadap pelaporan anti korupsi pada BUMN?
- 2) Apakah tingkat kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap pelaporan anti korupsi pada BUMN?

- 3) Apakah kekuatan dewan direksi berpengaruh terhadap pelaporan anti korupsi pada BUMN?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji pengaruh praktik *good corporate governance* terhadap pelaporan anti korupsi.
- 2) Untuk menguji pengaruh tingkat kepemilikan pemerintah terhadap pelaporan anti korupsi.
- 3) Untuk menguji pengaruh kekuatan dewan direksi terhadap pelaporan anti korupsi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan pelaporan anti korupsi pada BUMN.
- 2) Bagi manajemen, penelitian ini bisa menjadi tinjauan literatur yang diharapkan dapat menjadi informasi untuk mengembangkan sistem pencegahan korupsi dalam perusahaan berikut mekanisme pelaporannya.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini bisa menjadi sarana informasi dan menambah pengetahuan mengenai aktivitas CSR yang berfokus pada pelaporan anti korupsi perusahaan.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Penelitian ini disusun secara terperinci untuk memberikan wawasan dan gambaran yang sistematis untuk mempermudah pembahasan. Sistematika untuk kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bab II membahas teori secara terperinci mengenai landasan teori tentang, pelaporan anti korupsi, praktik *good corporate governance*, kekuatan dewan direksi, tingkat kepemilikan pemerintah dan teori *coercive isomorphism* serta perumusan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab III membahas tentang populasi dan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, model penelitian, hipotesis serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV ANALISIS DATA**

Bab IV membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan dan analisis penelitian

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab V membahas mengenai kesimpulan yang diambil dalam penelitian tersebut, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya

